

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BONGKARAS
KECAMATAN SILIMA PUNGA-PUNGA, KABUPATEN DAIRI”.**

¹POLTAK TEODORUS PARHUSIP

²CHRISTY GIRSANG

^{1,2}Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Santo Thomas
e-mail: ¹ikoparhusip17@gmail.com, ²cristygirsang1@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the Accountability and Transparency of village fund allocation management in Bongkaras Village. The formulation of the problem in this study is "Why is the Village Fund Allocation in Bongkaras Village, Silima Punga-Punga District, Dairi Regency not yet Accountability and Transparency? The population in this study is the Budget and Realization of Village Fund Allocation. The sample is part of the population, where the sample used is data on the Allocation of Village Funds in Bongkaras Village in 2015-2019. The data needed is primary data using question and answer interviews and secondary data using documentation techniques

From the results of this study, it shows that in the Management of Village Fund Allocation in Bongkaras Village as a whole starting from Accountability and Transparency, it has not been carried out properly where the village government only involves the community in the planning and implementation stages but in the responsibility, the community is less involved so that there is a lack of community trust in the village government and there are still many limitations of the community in obtaining information about cash in and cash out and there is no notice board regarding the activities that are being carried out, especially regarding the Management of Village Fund Allocations.

Keywords : *Accountability, Transparency, Village Fund Allocation
Management*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Keberadaan desa secara yuridis dalam undang-undang No 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan.

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menurut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bongkaras Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi. Pemerintah selama ini menjalankan sebuah program besar yang diharapkan menyentuh masyarakat perdesaan secara menyeluruh. Program Alokasi Dana Desa menjadi senjata dalam pembangunan dan pemberdayaan desa di seluruh Indonesia. Alokasi Dana Desa bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten/ kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Desa Bongkaras merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi, Propinsi Sumatera Utara. Pemerintah desa bongkaras sekarang ini dipimpin oleh Arion Sihalo. Luas keseluruhan desa ini 760 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bonian
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sopokomil
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tuntung Batu
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan

Melihat letak geografis diatas tidak dapat dipungkiri bahwa persoalan sosial yang sering muncul adalah masalah yang terkait dengan pertanian dan persoalan infrastruktur desa yang belum cukup memadai. Akan tetapi tingkat efektivitas dari pembangunan masih belum teruji manfaatnya karena infrastruktur yang dibangun masih ada yang belum dapat di fungsikan secara tepat. Hal ini dapat merugikan masyarakat itu sendiri, karena tidak dapat digunakan oleh masyarakat hasil pembangunan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan diatas, diharapkan keseluruhan pemerintah desa dapat mengoptimalkan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimiliki sehingga Anggaran Alokasi Dana Desa dapat menggerakkan perekonomian masyarakat desa, dan pembangunan desa akan meningkat.

Menurut Peraturan Bupati Dairi, Alokasi Dana Desa diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan dan pelaksanaan program kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan

adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Dengan permasalahan yang terjadi maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bongkaras Kec. Silima Pungga-Pungga, Kab. Dairi”.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Akuntabilitas

Menurut mardiasmo (2018), Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utama. Menurut Andrianto (2007:23), pemerintah yang *accountable* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat pada masyarakat.
- b) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
- c) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- d) Mampu menjalankan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.
- e) Adanya saran bagi public untuk menilai kinerja pemerintah.

2. Transparansi

Pemendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Mardiasmo (2018), transparansi merupakan keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate diri rakyat. Mengingat pemerintah sangat

memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak. Pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang di kerjakannya. Dengan demikian transparansi menjadi instrument penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Kerangka transparan dan akuntabilitas publik dibangun paling tidak ada lima komponen (Mardiasmo:2018) yaitu:

1. Sistem perencanaan strategis.

Rencana strategis adalah suatu proses yang membantu organisasi untuk memikirkan tentang sasaran yang harus diterapkan untuk memenuhi misi mereka dan arah apa yang harus direncanakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal tersebut adalah dasar dari semua perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi suatu kegiatan dalam organisasi.

2. Sistem pengukuran kinerja.

Rencana kinerja menekankan komitmen organisasi untuk mencapai hasil tertentu sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi dari rencana strategis organisasi untuk permintaan sumber daya yang dianggarkan. Pengukuran kinerja adalah proses berjalan untuk merencanakan dan memonitor kinerja. Penilaian ini membandingkan kinerja aktual selama review tertentu dengan kinerja yang direncanakan. Dari hasil perbandingan tersebut, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, perubahan atas kinerja yang diterapkan dan arah masa depan bisa direncanakan.

3. Sistem pelaporan keuangan

Dipublikasikan tahunan atau setiap periode tahun berjalan, maksimal satu bulan setelah satu tahun berjalan. Laporan akuntabilitas termasuk program dan informasi keuangan, seperti laporan keuangan yang telah diaudit dan indikator kinerja yang merefleksikan kinerja dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan utama organisasi.

4. Saluran akuntabilitas publik.

Kesepakatan kinerja didesain, dalam hubungannya antara dengan yang melaksanakan pekerjaan untuk menyediakan sebuah proses untuk mengukur kinerja dan bersamaan dengan itu membangun akuntabilitas.

5. Auditing sector publik.

Dimana organisasi memonitor kinerjanya dan mengevaluasi kemampuan mencapai tujuan kinerja, ukuran pencapaian kinerjanya dan tahapan-tahapan, serta mengendalikan dan meningkatkan proses itu.

3 Alokasi Dana Desa

Menurut Pemandagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah Dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Desa

Pengertian desa menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang tertuang dalam pasal 1 (satu) ayat 1 menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa atau

yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa yang dijelaskan dalam undang-undang no 6 tahun 2014 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa yang bertujuan untuk pembangunan desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Salah satu cara pemerintah desa untuk membangun desa yakni dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat desa adalah mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penerapan kebijakan, program, kegiatan, pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pendapatan Dan Belanja Desa

a. Pendapatan Desa

Taufik, Taufeni (2014), Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak pernah dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok:

1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)

- a. Hasil usaha desa antara lain: hasil Bumdes, tanah kas desa.
- b. Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yaitu dinilai dengan uang.

2) Transfer

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:

- a. Dana Desa
- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah
- c. Alokasi Dana Desa
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
- e. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota.

3) Pendapatan Lain-Lain

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:

- a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
- b. Lain-lain pendapatan desa yang sah

b. Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud adalah meliputi semua penghargaan dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran

yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja Desa sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan menyangkut:

1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya

SiLPA sebagaimana dimaksud antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa kegiatan lanjutan, SiLPA merupakan pembiayaan yang digunakan untuk:

a) Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada belanja.

b) Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan

c) Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

2) Pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dan cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan.

3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menggambarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari:

1) Pembentukan dana cadangan

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa paling sedikit memuat:

a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan

b) Program dan kegiatan yang akan di biyai dari dana cadangan

c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan

d) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

4. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pemendagri No.113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa, dimana keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Peraturan Bupati Dairi Nomor 2 tahun 2019, tentang penggunaan Alokasi Dana Desa menyebutkan bahwa ADD diperuntukkan membiayai penyelenggaraan dan pelaksanaan program kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan desa serta bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian ADD yang digunakan untuk Pemerintahan Desa sebesar 40% (empat puluh persen), bidang pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar 10% (sepuluh

persen), bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebesar 30% (tiga puluh persen), dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar 20% (dua puluh persen).

Untuk kegiatan Pemerintahan Desa sebesar 40% (empat puluh persen) dapat digunakan antara lain:

1. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa
2. Biaya tunjangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
3. Pembelian alat tulis kantor
4. Benda pos
5. Biaya cetakan penggandaan
6. Biaya rapat-rapat dinas
7. Biaya perjalanan dinas
8. Biaya perawatan kendaraan dinas
9. Honorarium
10. Pembelian kursi, meja, proyektor dan dispenser
11. Biaya rapat-rapat desa.

Untuk kegiatan bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dapat digunakan untuk:

1. Pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah)
2. Sub bidang pendidikan.

Untuk kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar 30% (tiga puluh persen) dapat digunakan antara lain:

1. Pembinaan LPM
2. Pembinaan karang taruna
3. Pembinaan PKK.

Untuk kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 20% (dua puluh persen) dapat digunakan antara lain:

1. Peningkatan kapasitas aparatur desa
2. Peningkatan BPD (Bdan Permusyawaratan Desa).

Tahapan pengelolaan ADD diatur secara garis besar melalui dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, dan kebutuhan pembangunan desa yang di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa meliputi:

- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
 - c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif
 - d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi
 - e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa.
- b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam pengelolaan ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

c. Tahapan Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Tahap Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa:

a. Laporan semester pertama

Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.

b. Laporan semester akhir tahun

Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari pada tahun berikutnya.

e. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban penggunaan ADD terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBD harus dapat dipertanggungjawabkan secara formal maupun material, dan surat penanggungjawab (SPJ) disimpan oleh desa sebagai objek pemeriksaan yang salinanya dikirim ke Kecamatan.

METODE PENELITIAN

1 Ruang Lingkup Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Adapun lokasi penelitian yang dimaksud adalah Desa Bongkaras Kecamatan Silima Pungga Pungga Kabupaten Dairi tahun 2015- 2019.

2 Populasi Dan Sampel

Populasi

Populasi menurut Sugiono (2019), adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Anggaran dan Realisasi Alokasi Dana Desa.

Sampel

Sampel menurut Santoso dan Tjiptono (2001:80), adalah: merupakan bagian atau sejumlah cuplikan tertentu yang diambil dari satu populasi dan diteliti secara rinci. Sedangkan menurut Sugiono (2019:116): “sampel adalah bagian dari

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah data-data mengenai Alokasi Dana Desa di Desa Bongkaras tahun 2015-2019.

3. Operasionalisasi Variabel

Akuntabilitas

Menurut mardiasmo (2018), Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang pengelolaan Keuangan Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yakni:

1. Tahap Perencanaan
2. Tahap Pelaporan
3. Tahap Pertanggungjawaban

Transparansi

Pemendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Menurut Pemendagri No. 113 Tahun 2014 dalam laporan keuangan daerah harus transparan sesuai dengan peraturan seperti berikut:

1. Kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.
2. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
3. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat.

Alokasi Dana Desa

Menurut Pemendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah Dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik yang digunakan dalam peengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan wawancara.

1. Teknik Dokumentasi adalah data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki pemerintah desa. Teknik ini dilaksanakan dengan membuat copy atau pencatatan dari arsip resmi atau asli pemerintah desa. Dokumen yang diperlukan berupa: arsip program perencanaan atau RKPDesa (Rencana

Kerja Pemerintah Desa), RPJDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), Bukti pencairan dana ADD, bukti penerimaan dan pengeluaran dari bendahara, laporan pertanggungjawaban ADD.

2. Teknik Wawancara, teknik wawancara pada penelitian ini digunakan untuk *cross ceck*, jika pada penelitian ini terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sama antara tim pengelola ADD dengan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan Penduduk Desa Bongkaras

Jumlah penduduk Desa Bongkaras 943 (sembulan ratus empat puluh tiga) jiwa, (empat ratus delapan puluh tiga) jiwa penduduk laki-laki, (empat ratus enam puluh) jiwa penduduk perempuan. Jumlah KK Desa Bongkaras sebesar 259 KK (dua ratus lima puluh sembilan).

Tabel 1
Penduduk Menurut Kelompok Umur di Desa Bongkaras

| Kelompok Umur | Jumlah |
|----------------------|---------------|
| 0-5 Tahun | 59 Orang |
| 6-17 Tahun | 268 Orang |
| 18-59 Tahun | 488 Orang |
| 60 ≥ | 128 Orang |
| Jumlah | 943 Orang |

Sumber data : Kantor Desa Bongkaras

Berdasarkan Pekerjaan

Umumnya penduduk di Desa Bongkaras bekerja sebagai petani dengan berbagai jenis tanaman seperti; jagung, padi, kopi, nilam, cabai, gambir, dan sayur-sayuran. Produk unggulan petani di desa ini adalah jagung. Saat ini, hampir setiap kepala keluarga memiliki tanaman jagung. Hal ini dikarenakan harga jual jagung sangat tinggi, harga 1Kg (kilogram) jagung saat ini mencapai Rp 5.000. pasaran jagung paling tinggi pernah mencapai Rp 5.200/Kg. Selain bertani, masyarakat desa Bongkaras juga memiliki penghasilan tambahan dari beternak yaitu; beternak itik, ayam, ikan mas dan babi.

Tabel 4.2
Kelompok Penduduk Menurut Mata Pencarian


| Jenis Pekerjaan | Jumlah (orang) |
|------------------------|-----------------------|
| Petani | 401 |
| Buruh Pertambangan | 2 |
| Pegai Negeri Sipil | 2 |
| Pensiunan PNS/TNI | 6 |
| Honor | 2 |
| Pengangguran | 5 |
| Jumlah | 418 |

Sumber data : Kantor Desa Bongkaras

Struktur Pemerintah Desa Bongkaras

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Desa



Sumber data: kantor desa Bongkaras

Dari bagan struktur organisasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintahan dari Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintahan Kabupaten. Saat ini Kepala Desa Bongkaras dipimpin oleh Arion Sihaloho.

b. BPD

Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa diketuai oleh Sabar Pandapotan Girsang.

c. Kepala Dusun

Kepala dusun adalah orang yang mengetahui sebuah dusun, satu wilayah dibawah pemerintahan desa. Satu desa terbagi atas beberapa dusun. Desa Bongkaras terdiri dari 4 dusun. Kepala dusun pertama yaitu Jusni Bancin, Kepala Dusun 2 yaitu Junistro Simarmata, Kepala Dusun 3 yaitu Hulman Girsang dan Kepala Dusun 4 yaitu Arko Jimmi Manik.

Berikut nama-nama pejabat yang memerintah di Desa Bongkaras.

Tabel 4.3

Nama Pejabat Pemerintahan Desa Bongkaras

| No | Nama | Jabatan | Pendidikan |
|----|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 | Arion Sihaloho | Kepala Desa | SLTA/Sederajat |
| 2 | Agustinus Purba | Sekretaris Desa | SLTA/Sederajat |

| | | | |
|----|--------------------|---------------------------------------|----------------|
| 3 | Julisman Kudadiri | Kaur Pemerintahan dan Perencanaan | SLTA/Sederajat |
| 4 | Morina Sihaloho | Kaur Keuangan | SLTA/Sederajat |
| 5 | Jarmian Purba | Kasi Pemerintahan | SLTA/Sederajat |
| 6 | Dedi Simarmata | Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Umum | SLTA/Sederajat |
| 7 | Jusni Bacin | Kepala Dusun 1 | SLTA/Sederajat |
| 8 | Junistro Simarmata | Kepala Dusun 2 | SLTA/Sederajat |
| 9 | Hulman Girsang | Kepala Dusun 3 | SLTA/Sederajat |
| 10 | Arko Jimmi Manik | Kepala Dusun 4 | SLTA/Sederajat |

Sumber data : Kantor Desa Bongkaras

Selain pejabat dan pemerntahan langsung, berikut nama-nama pejabat yang berpengaruh terhadap peraturan yang ada di Desa Bongkaras.

Tabel 4.4

Daftar Nama Badan Permusyawaratan Desa Bongkaras

| No | Nama | Jabatan |
|----|------------------|------------|
| 1 | Sabar P. Girsang | Ketua |
| 2 | Maruba Tumanggor | Sekretaris |
| 3 | Rustani Tambunan | Anggota |
| 4 | Jatorang Purba | Anggota |
| 5 | Jansen Sinaga | Anggota |

Sumber data : Kantor Desa Bongkaras

2 Pembahasan

Seluruh kegiatan yang di danai Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa, dimana seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Dana bantuan penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimaksud adalah dana mengenai perincian penerimaan dana dari pemerintah kabupaten yang diberikan kepada pemerintah desa yang dipergunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan dan pemeberdayaan masyarakat. berikut ini adalah program kerja penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 2019.

Tabel 4.5

**Program Kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Bongkaras
Tahun 2019**

| No | Kegiatan | Anggaran(Rp) | Realisasi(Rp) |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 278.143.650 | 276.087.500 |
| 2 | Pembangunan PAUD | 20.762.000 | 20.762.000 |
| 3 | Penyelenggaraan Bidang Pendidikan | 6.300.000 | 6.300.000 |
| 4 | Pemeliharaan Jalan Desa dan Jalan Usaha Tani | 18.802.650 | 18.702.650 |
| Total | | 324.008.300 | 321.852.150 |

Sumber data : Kantor Desa Bongkaras

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran Alokasi Dana Desa yang diterima desa digunakan untuk (1) Bidang Pemerintahan Desa sebesar Rp 278.143.650 yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp 203.148.000, kegiatan belanja barang dan jasa kantor Rp 50.460.650, Belanja Operasional BPD Rp 2.742.500, Penyusunan RPJDesa, RKP Desa Rp 2.817.500, Pemilihan Kepala Desa Rp 10.000.000, dan penyusunan Perdes Rp 8.975.000 (2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan PAUD Rp 20.762.000 (3) Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Rp 6.300.000 dan (4) Bidang Pemeliharaan Jalan Desa dan Jalan Usaha Tani sebesar Rp 18.802.650. jika dilihat dari Realisasi (1) Bidang Pemerintahan Desa sebesar Rp 276.087.500, yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 203.148.000, Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Kantor Sebesar Rp 48.621.000, Belanja Operasional BPD sebesar Rp 2.742.500, Penyusunan RPJMDesa, RKP Desa sebesar Rp 2.712.500, Pemilihan Kepala Desa sebesar Rp 10.000.000 , dan Penyusunan Perdes Rp 8.863.500 (2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan PAUD sebesar Rp 20.762.000, (3) Bidang Penyelenggaraan Pendidikan sebesar Rp 6.300.000, (4) Bidang Pemeliharaan Jalan Desa dan Jalan Usaha Tani sebesar Rp 18.705.650.

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pemerintah desa yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat atas dasar keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang dibebankan dalam rangka meningkatkan pelayanan. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal secara periodik sebagai kewajiban hukum dan bukan karena suka rela.

Akuntabilitas memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang dibebankan dalam rangka meeningkatkan kualitas pelayanan. Menilai kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban sesuai dengan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bongkaras Pemerintah Desa belum sepenuhnya menerapkan prinsip Akuntabilitas dengan baik, yaitu Pemerintah Desa hanya melibatkan masyarakat dalam tahap penatausahaan dan pelaksanaan saja namun pada saat pertanggungjawaban Pemerintah Desa tidak melibatkan masyarakat desa sehingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa dan menimbulkan kecurigaan kepada pihak aparat desa.

1. Penatausahaan

Menurut Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa, penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa bisa menggunakan buku kas

umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank untuk membantu pencatatannya. Bendahara desa wajib memepertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban dilaporkan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Penatausahaan Desa Bongkaras secara teknis telah berpedoman pada Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hal tersebut terlihat dengan adanya Peraturan Desa mengenai Anggran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dari observasi yang penulis lakukan Dalam Penatausahaa Alokasi Dana Desa di Desa Bongkaras, Penatausahaan dilakukan Oleh Bendahara Desa Bongkaras mulai dari pencatatan kas masuk dan kas keluar melalui Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank untuk membantu pencatatannya. (Terlampir)

Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bongkaras sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Bongkaras kepada salah satu aparatur desa yaitu Agustinus Purba (Sekretaris Desa), pada hari senin 11 April 2022 mengatakan Bahwa:

“ Jadi penatausahaan di Desa Bongkaras ini mulai dari pencatatannya hingga pelaporannya sudah mengacu kepada Pemendagri No 113 Tahun 2014. Untuk penatausahaan di desa ini dilakukan oleh bendahara desa, proses pencatatannya bendahara desa wajib mencatat kas masuk dan kas keluar bisa menggunakan buku kas umum, kas pembantu pajak dan buku bank. Jadi sesedikit apapun kas keluar wajib dicatat. Setiap akhir bulan bendarahara itu wajib melakukan tutup buku dan melaporkannya kepada Kepala Desa. Laporrannya itu bebertuk buku pertanggungjawaban atau laporan pertanggungjawaban. Jadi kas keluar dan masuk itu tidak asal dicatat. Jika ada kesilapan uang hilang atau tidak tercatat bendahara desa wajib mempertanggungjawabkannya.” (Agustinus Purba, Senin pukul 10:13 WIB Tanggal 11 April 2022 di Kantor Desa Bongkaras)

Dari hasil wawancara dari Bapak Agustinus Purba (Sekretaris Desa), peneliti menyimpulkan bahwa Penatausahaan di Desa Bongkaras sudah menjalankan Indikator Akuntabilitas Penatausahaan Menurut Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu, (1) Penatausahaan di Desa Bongkaras dilakukan oleh bendahara desa, (2) setiap pemasukan dan pengeluaran kas selalu dicatat oleh bendahara desa dan melakukan tutup buku setiap bulan secara tertib, (3) Bendahara desa sudah melakukan pertanggungjawaban mengenai uang masuk dan keluar melalui laporan pertanggungjawaban, (4) bendahara desa sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa setiap bulannya.

2. Pelaporan

Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengatakan, bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa Laporan Semester Pertama dan Laporan Semester Akhir Tahun, Laporan semester pertama berupa laporan realisas APBDesa, laporan realisasi APBDesa disampaikan bulan Juni dan paling lambat bulan

Juli tahun berjalan, laporan pertanggungjawaban semester akhir tahun disampaikan Kepala Desa pada bulan Desember dan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pelaporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bongkaras secara teknis sudah sesuai dengan Indikator Akuntabilitas Pelaporan menurut Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dari observasi yang penulis lakukan di Desa Bongkaras kepala desa sudah menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat yang berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir. (Terlampir)

Dalam Pelaporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bongkaras sesuai dengan wawancara yang dilakukan di kantor Desa Bongkaras kepada salah satu aparatur desa yaitu Bapak Agustinis Purba (Sekretaris Desa) pada Pukul 10:13 WIB Senin, 11 April 2022 mengungkapkan bahwa:

“Dalam penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sudah disampaikan kepada Bupati melalui Camat, laporan semester pertama kami sampaikan pada bulan Juni tahun lalu dan laporan semester akhirnya kami sampaikan pada bulan Desember tahun lalu. Laporan realisasinya itu berupa laporan realisasi APBDesa. ” (Agustinus Purba pukul 10:13 WIB Senin, 11 April 2022 di Kantor Desa Bongkaras)

Dari hasil wawancara kepada Bapak Agustinus Purba (Sekretaris Desa), peneliti menyimpulkan bahwa pelaporan di Desa Bongkaras sudah menjalankan Indikator Akuntabilitas Pelaporan menurut Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu, (1) laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun sudah dilaporkan kepada Bupati melalui Camat, (2) laporan realisasi semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, (3) laporan realisasi semester pertama dilaporkan kepada Bupati pada bulan Juni melalui Camat, (4) laporan realisasi semester akhir tahun dilaporkan kepada Bupati pada bulan Desember melalui Camat.

3 Pertanggungjawaban

Dalam Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap tahun anggaran, laporan pertanggungjawaban laporan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan di kantor Desa Bongkaras kepada salah satu aparatur desa yaitu Bapak Agustinis Purba (Sekretaris Desa) pada Pukul 10:30 WIB Senin, 11 April 2022 mengungkapkan bahwa:

“Untuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa telah disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun yang berupa Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dan laporan itu sudah sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan desa atau sudah sesuai dengan Peraturan Desa.” (Agustinus Purba Pukul 10:30 WIB Senin, 11 April 2022 di kantor desa)

Dari hasil wawancara kepada Bapak Agustinus Purba selaku Sekretaris Desa, peneliti menyimpulkan bahwa Pertanggungjawaban di Desa Bongkaras sudah menjalankan Indikator Akuntabilitas menurut Pemendagri Nomor 113

Tahun 2014 yaitu, (1) Kepala Desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, (2) Laporan pertanggungjawaban laporan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan, (3) Laporan pertanggungjawaban laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sudah ditetapkan dengan peraturan desa.

Analisis Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang seluas-luasnya mengenai keuangan desa. Dengan adanya transparan maka dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil- hasil yang di capai.

Disebut dalam Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa, kegiatan pencatatan kas masuk maupun kas keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, Serta adanya papan informasi pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan, laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, serta laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

a) Transparansi Desa Bongkaras

Transparansi artinya dibangun atas dasar informasinya bebas diakses. seluruh proses pemerintahan dan informasi perlu dapat di akses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dengan mudah dipahami, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya.

Dari observasi yang penulis lakukan di Desa Bongkaras, Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa secara teknis belum sesuai dengan Indikator Transparansi berdasarkan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dimana kas masuk dan kas keluar belum bebas diakses oleh masyarakat dan tidak adanya papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan selain itu pemerintah desa hanya melaporkan laporan realisasi pertanggungjawaban realisasi Alokasi Dana Desa kepada Bupati saja. Pemerintah Desa masih belum mempublikasikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat karena hanya beberapa masyarakat yang memahami hal tersebut.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan penulis kepada Ibu Elida br Sitanggang S.Pd selaku salah satu warga masyarakat Desa Bongkaras mengatakan bahwa:

“Pencatatan kas masuk atau pun kas keluar tidak bebas diakses oleh masyarakat dan papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan pun tidak ada. Pertanggungjawaban untuk semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan di desa ini pun belum pernah di publikasikan kepada kami sehingga membuat kita sebagai masyarakat curiga kepada semua aparat desa.” (Elida br Sitanggang S.Pd. Pukul 13:50 WIB Selasa, 12 April 2022 di kediaman Ibu Elida br Sitanggang)

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan di kantor Desa Bongkaras kepada salah satu aparatur desa yaitu Bapak Agustinis Purba (Sekretaris Desa) mengungkapkan bahwa:

“Untuk laporan pertanggungjawaban kepada Bupati sudah disampaikan melalui Camat.” (Agustinus Purba Pukul 10:30 WIB Selasa, 12 April 2022 di kantor desa).

Dari hasil wawancara dari Ibu Elida br Sitanggang (warga masyarakat) dan Bapak Agustinis Purba (Sekretaris Desa), peneliti menyimpulkan bahwa Transparansi di Desa Bongkaras belum menjalankan Indikator Transparansi menurut Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu, (1) Kegiatan pencatatan kas masuk dan kas keluar belum dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta belum adanya papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan, (2) laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa belum di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi lainnya, (3) laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa sudah disampaikan kepada bupati melalui Camat.

KESIMPULAN DAN SARAN

1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bongkaras, Pemerintah Desa belum menjalankan prinsip Akuntabilitas menurut Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 hal tersebut dikarenakan pemerintah desa hanya melibatkan masyarakat dalam perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, namun dalam pertanggungjawabannya masyarakat kurang terlibat sehingga kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.
2. Dalam penerapan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bongkaras, Pemerintah Desa belum menjalankan prinsip Transparansi menurut Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dimana kas masuk dan kas keluar belum bebas diakses oleh masyarakat dan tidak adanya papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan serta pemerintah desa hanya melaporkan laporan realisasi pertanggungjawaban realisasi Alokasi Dana Desa kepada Bupati saja. Pemerintah Desa masih belum mempublikasikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah di uraikan diatas, maka terdapat saran yang diharapkan yaitu dalam penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, pemerintah desa wajib melibatkan masyarakat desa dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban agar tidak menimbulkan kecurigaaan masyarakat kepada pemerintah desa. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa harus memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk bebas mengakses kas masuk maupun kas keluar dan membuat papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang di jalankan serta

mempublikasikan laporan realisasi pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa kepada masyarakat agar dapat terlaksana sesuai dengan mufakat masyarakat dan aparat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Nico.2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Aset, J Riset, A. 2018. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi kasus pada kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). *Ekonomi*,10, 105-112.
- Heny Triastuti.2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung.
<http://text.id.123.dok.com/document/gambaran-umum-kabupaten-dairi.html>.
diakses 05 april 2022 pukul 20:18.
- Ihyauly Ulum. 2010. *Akuntan Sektor Publik*. Yogyakarta.
- Ismail, I., Widagdo., A.K., dan Widodo, A. 2016. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal*. Vol. 12. No.2.
- Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas Medan. 2013. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. Medan: Fakultas Ekonomi Unika Santo Thomas
- Kumlasari, D., dan Riharjo, I.B. 2016. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal*. Vol.5
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2018. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta.
- Muntahan., S., dan Merdijaningsih, T. 2013. Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Akuntansi, Universitas Wijayakusuma.
- Nasirah. 2016. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi kasus pada Desa Mukyagung Kecamatan Dau). *Akuntansi*, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sangki,A.A., Gosal, R. 2016. Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penelolan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus di Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolang Mangandou).
- Sugiyono. 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*; Penerbit C Alfabeta, Bandung.
- Taufik, Taufeni.2014. *Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan.Akuntansi*, Universitas Riau.
- Umami, R., dan Nurodin, I. 2017. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Universitas Muhammadiyah Sukabumi. *Jurnal*.Vol. Edisi 11.
- _____. Peraturan Bupati Dairi Nomor 2. 2019. *tentang Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa*.

_____. Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2016 *tentang Desa*. Bandung: Diperbanyak oleh Citra Umbara.